

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KHITAN
PEREMPUAN MENURUT FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR
(Studi pada Buku *Qira'ah Mubadalah*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

NUR AZIZAH

NPM. 1721010026

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KHITAN
PEREMPUAN MENURUT FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR
(Studi pada Buku *Qira'ah Mubadalah*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

NUR AZIZAH

NPM. 1721010026

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Khitan atau disebut juga dengan sunat, merupakan suatu fitrah dan disyari'atkan oleh agama Islam. Namun, beberapa tahun terakhir mendapat isu pelarangan dari berbagai kalangan lembaga, bahkan lembaga internasional WHO dan organisasi sosial keperempuanan dan kesetaraan gender. Faqihuddin Abdul Kodir seorang aktivis kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan mengatakan bahwa khitan perempuan ditinjau dari isu kesehatan dan kenikmatan seks harus dihentikan dan dilarang. Berdasarkan masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan mendasar penelitian yaitu bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan? Bagaimana analisis hukum Islam mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan, dan untuk mengetahui analisis hukum Islam mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengambil data kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menggambarkan teori-teori mengenai khitan perempuan dalam hukum Islam dan medis yang digunakan untuk menganalisis pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan dan kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa praktik khitan laki-laki dianjurkan karena alasan pencapaian kesehatan yang lebih baik, sedangkan praktik khitan pada perempuan tidak memiliki manfaat apapun, bahkan dapat merusak kesehatan dan meninggalkan trauma psikologis bagi sebagian dari mereka, karena dengan praktik itu sangat mungkin mengakibatkan perempuan tidak dapat menikmati hubungan seksual sama sekali, bahkan praktik itu dapat berujung kematian. Mengukur khitan perempuan dari kesetaraan laki-laki dan perempuan, Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan bahwa kaum perempuan dirugikan dalam hal kenikmatan seksual yang diakui

sebagai hak mereka dari segi agama. Karena hak perempuan atas kenikmatan seks dan pencapaian kesehatan yang lebih baik, maka Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa khitan perempuan seharusnya dihentikan karena akan menghalangi mereka dari hak tersebut. Namun, apabila ditinjau dari hukum Islam, khitan perempuan menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah tidak tepat. Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pandangan bahwa khitan perempuan dilakukan dengan menghilangkan bagian klitoris, sedangkan khitan perempuan dalam syari'at Islam hanya mengambil sedikit ujung selaput klitoris. Dengan demikian, perempuan tetap dapat merasakan kenikmatan seksual ketika berhubungan biologis.

Kata Kunci: Khitan Perempuan, Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, Hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NPM : 1721010026
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi pada Buku *Qira'ah Mubadalah*)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Juni 2021

Penulis,



Nur Azizah
NPM. 1721010026



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Nur Azizah
NPM : 1721010026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Khitan
Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir
(Studi pada Buku *Qira'ah Mubadalah*)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP. 195512251985031002

NIP. 197112041997032001

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi pada Buku *Qira'ah Mubadalah*)”, disusun oleh Nur Azizah, NPM : 1721010026, program studi Hukum Keluarga Islam, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 10.00-12.00 WIB, Ruang Sidang C.5 Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

(.....)

Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 19621021993031002

MOTTO

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad):

“Ikutilah agama Ibrahim seorang yang lurus...”

(Q.S. An-Nahl (16): 123)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas segala rahmat dan nikmatNya, penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga ku persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku Masrokin dan Ibundaku Siti Maimunatun tercinta yang begitu bermurah hati dan tulus sepenuh waktu membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, senantiasa beribu harapan dan berjuta do'a tulus ikhlas dilangitkan untuk keberhasilanku. Terima kasihku yang tak terhingga atas segala yang telah diberikan kepadaku.
2. Kedua kakakku tersayang Mbak Husna dan Mbak Rohmah, serta Iyai Bobby Pratama Putra yang tak pernah alfa memberi bantuan, dukungan, serta bermurah hati memberi perhatian dan kasih sayang. Semoga kita senantiasa dapat membahagiakan orang tua. *Aamiin.*
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nur Azizah. Dilahirkan pada tanggal 14 Desember 1999 di Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Masrokin dan Ibu Siti Maimunatun. Pendidikan yang pernah ditempuh dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 12 Martapura dan lulus pada tahun 2011, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Martapura lulus pada tahun 2014, pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Martapura, Jurusan IPA lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwalus Syakhsiyah) di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 07 Juni 2021
Yang membuat,

Nur Azizah
NPM. 1721010026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi pada Buku *Qira’ah Mubadalah*)**”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-NYA yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliah menuju zaman Islamiah. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing, mengarahkan, dan memotivasi skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 khususnya kelas D, teman-teman kelompok KKN Kelurahan Rajabasa Jaya, teman-teman kelompok PKL di KUA Sukabumi, teman-teman PPS kelompok 14, yang saling memberikan semangat dan dukungan, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat baik dunia maupun akhirat.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.

Semoga kemurahan hati dan kebaikan Bapak dan Ibu serta semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan menyumbangkan dukungan mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya diharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapai kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan umumnya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin.*

Bandar Lampung, 07 Juni 2021

Penulis,

Nur Azizah

NPM: 1721010026

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye

ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

Kasrah	ditulis	i
Fathah	ditulis	a
Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i

كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

6. Vokal Rangkap

fathah +ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah +wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf1 (el) nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KHITAN DALAM ISLAM DAN MEDIS

A. Khitan Perempuan dalam Tinjauan Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Khitan	15
2. Dasar Hukum Khitan Perempuan.....	17
3. Sejarah Khitan.....	27
4. Waktu Pelaksanaan Khitan Perempuan.....	30
5. Khitan Perempuan Menurut Pendapat Ulama	33
6. Hikmah Khitan Perempuan	39

B. Khitan Perempuan dalam Tinjauan Medis.....	40
1. Pengertian Khitan Perempuan dalam Medis ...	40
2. Kelompok Pro dan Kontra Mengenai Khitan Perempuan.....	41
3. Metode dalam Mengkhitan Perempuan.....	44
4. Batasan Khitan Perempuan	46
5. Bahaya Khitan Perempuan.....	48
6. Legalisasi Praktik Khitan Perempuan di Indonesia.....	50

BAB III KHITAN PEREMPUAN MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	53
1. Riwayat Hidup Faqihuddin Abdul Kodir.....	53
2. Pengalaman Organisasi dan Karir Faqihuddin Abdul Kodir	54
3. Karya-Karya Faqihuddin Abdul Kodir	55
B. Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir	58

BAB IV ANALISIS KHITAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Khitan Perempuan.....	65
B. Analisis Hukum Islam Mengenai Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Khitan Perempuan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum beranjak lebih jauh pada pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan memaparkan mengenai pengertian judul. Sebab, dengan adanya penegasan judul dalam suatu penelitian ilmiah, diharapkan tidak adanya penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penjelasan dari judul skripsi ini.

Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi pada Buku *Qira’ah Mubadalah*)”**. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam suatu karangan, perbuatan dan sebagainya, untuk mendapatkan kebenaran yang konkret, atau penjabaran atas berbagai persoalan dan penelaahan terhadap bagian-bagian itu sendiri sehingga diperoleh pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia yang dibangun berdasarkan atas Nash Al-Qur’an maupun hadis yang relevan pada setiap zaman dan tempat manusia.²
3. Khitan perempuan adalah tindakan menggores selaput yang ada pada bagian vagina (berbentuk seperti jengger ayam) dengan tidak memotongnya secara berlebihan, dimana hal tersebut bertujuan melemahkan kepekaan alat kelamin perempuan, sehingga kekuatan seksual dimasa remaja dapat dikontrol dan diredam.³

¹ Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1999), 61.

² Said Aqil Husni Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

³ Agus Hermanto, “Anjuran Khitan Bagi Perempuan Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama”, *Fikri*, Vol. I no. 1, (2016): 102.

4. Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang tokoh muda NU dan feminis muslim yaitu aktivis yang berkonsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan, yang juga sebagai penulis, salah satu buku karyanya yaitu *Qira'ah Mubadalah*.⁴

Dengan demikian, maksud judul secara keseluruhan adalah khitan perempuan dalam Hukum Islam yang mana penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai hal tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Khitan yang dalam bahasa lain sering juga disebut sunat, merupakan amalan atau praktik yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat manusia, dan diakui oleh agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, tetapi juga bagi anak perempuan. Bahkan dalam berbagai kebudayaan, khitan dianggap sebagai peristiwa penting layaknya suatu peristiwa perkawinan. Kesakralan khitan tampak dalam perayaan upacara yang diselenggarakan untuk peristiwa satu ini. Akan tetapi, fenomena kesakralan tersebut banyak dijumpai hanya untuk khitan laki-laki, sedangkan untuk perayaan khitan perempuan jarang terlihat atau bahkan sama sekali tidak pernah dijumpai. Khitan perempuan tidak begitu masyhur sebagaimana khitan laki-laki.⁵

Penerapan khitan pada umat muslim dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim As. yang sejak itu kaum muslim diperintahkan untuk mengikutinya. Di dalam al-Qur'an dinyatakan:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ط

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 101-102.

“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad):
“Ikutilah agama Ibrahim seorang yang lurus....” (QS.
An-Nahl [16]: 123).

Khitan laki-laki adalah pemotongan kulit pada ujung kemaluan laki-laki (kulup) dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan memperoleh kenikmatan jima' yang optimal. Sedangkan khitan perempuan ialah tradisi kuno yang dilakukan dengan menggores bagian ujung faraj-nya.⁶

Khitan bagi perempuan (*khifadh*) dilakukan dengan sedikit menggores kulit kemaluan yang berupa tonjolan seperti jengger ayam. Rasulullah SAW memerintahkan dalam hal memotongnya pun tidak boleh berlebihan, melainkan hanya menggores sebagian kecil saja. Disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “jika kamu mengkhitan (perempuan), potonglah pada bagian terdekat, janganlah kamu memotongnya terlalu dalam, karena hal itu membuat indah wajah dan menyenangkan suami”.⁷

Mengenai hukum khitan bagi perempuan masih menjadi kontroversi di kalangan ulama, sehingga melahirkan berbagai pendapat. Pada umumnya, mayoritas masyarakat mempercayai bahwa dengan dilakukannya khitan bagi perempuan dapat membantu meredam hasrat seksualnya, sehingga para perempuan remaja tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.⁸

Predikat “kemuliaan/*makrumah*” dalam hal khitan perempuan secara sederhana dimafhumi sebagai dukungan para ulama kepada praktik khitan perempuan. Dukungan ini termasuk suatu hal yang biasa dalam suatu komunitas budaya, karena perempuan cenderung memiliki kedudukan yang lemah dan perempuan tersubordinasi oleh kaum laki-laki, oleh karena

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1987), Juz I, 36.

⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 100.

⁸ Masayu Maishita Maisarah, “Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek”, *Jurnal Al-Huda*, Vol. 7 (2015): 70.

itu perempuan dituntut untuk menjaga kesuciannya sebelum adanya ikatan yang sah, dengan menghilangkan bagian yang mudah terangsang sehingga menghindarkan perempuan dari godaan yang dapat merusak kehormatannya.⁹

Khitan dengan pemotongan kulup bagi lelaki secara medis dapat meningkatkan kesehatan dan akan menambah kenikmatan serta memperlama berlangsungnya hubungan seksual, sehingga lelaki dapat menikmati pemenuhan kebutuhan biologisnya secara optimal dan menyenangkan. Sebaliknya, khitan perempuan justru sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual karena akan mengurangi kenikmatan, bahkan bagi sebagian perempuan bisa menimbulkan trauma psikologis yang berat dan bahkan praktik itu dapat berujung kematian.¹⁰

Khitan perempuan banyak mengalami pro dan kontra baik dari segi agama maupun kesehatan. Berbagai penolakan dikalangan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan dan aktivis kesetaraan gender. Adanya pendapat bahwa khitan hanya berlaku bagi kaum pria menimbulkan wacana dan kontroversi dalam beberapa tahun terakhir sehingga banyaknya tuntutan penghapusan praktik khitan bagi perempuan oleh berbagai kalangan seringkali mencuat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa praktik khitan dinilai merusak hak reproduksi perempuan dan merampas hak kesehatan serta hak kepuasan seksual perempuan.¹¹

Beragam tata cara pelaksanaan khitan bagi perempuan yang tidak jarang berimplikasi terhadap adanya *dlarar* (bahaya) bagi perempuan. Dalam praktik khitan perempuan di Indonesia pun terdapat beragam tata cara: ada yang menggunakan cara

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 116.

¹⁰ *Ibid.*, 104-105.

¹¹ Mesraini, "Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman", *Jurnal Perempuan*, no. 26 (2002): 23.

menggores, memotong, mengerik, menusuk, mencubit dan menindik insisi dan eksisi.¹²

Pada tradisi di masa silam di Indonesia, pelaksanaan khitan perempuan dilakukan sebelum mereka memasuki masa menstruasi. Praktik khitan banyak dilakukan dengan mengandalkan tenaga yang kurang berkompeten, sehingga tak sedikit dari para perempuan mengalami akibat buruk dari praktik yang dilakukan.¹³

Ketepatan teknik atau cara yang digunakan dalam mengkhitan perempuan sangatlah penting, selain itu juga harus dilakukan oleh orang yang berkompeten guna mencegah terjadinya berbagai resiko yang tak diinginkan. Hal ini terdapat dalam Bab II Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, “tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja.”¹⁴

Menanggapi PMK No.1636 Tahun 2010 tersebut, Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan terbarunya yaitu PERMENKES No.6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PERMENKES No.1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan. Menteri menilai, khitan bagi perempuan hingga saat ini tidak termasuk tindakan kedokteran, karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, khitan

¹² Agus Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari’ah”. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10 no. 1 (2016): 258-259.

¹³ Auf Klarung, “Khitan bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam”, <https://www.kompasiana.com/aufklarung/552b74786ea834c7538b45b2/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam> diakses tanggal 28 April 2020.

¹⁴ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Bab II, Pasal 2, ayat (2), tertanggal 28 Desember 2010.

perempuan juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global.¹⁵

Salah seorang Tokoh Feminis Muslim bernama Faqihuddin Abdul Kodir, dalam bukunya “*Qira'ah Mubadalah*”, menjelaskan bahwa khitan adalah isu kesehatan dan kenikmatan seks. Menurutnya, kaum perempuan dirugikan dari segi cacat fisik dan kesakitan yang dialami pada saat masih bayi dan juga dirugikan dalam hal kenikmatan seksual yang diakui sebagai hak mereka dari segi agama.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesehatan dan kenikmatan seks, maka laki-laki sebaiknya dikhitan dan perempuan sebaiknya tidak dikhitan. Kendati pun dikalangan ulama terdapat yang menganjurkan khitan perempuan, tetapi ketika nyata-nyata khitan perempuan tersebut mengakibatkan kerusakan anatomi tubuh perempuan, sehingga tidak lagi mampu menikmati seks secara maksimal, bahkan sebagian praktik bisa membawa pada kematian dan trauma yang berkepanjangan, maka khitan bisa menjadi haram dan harus dihentikan.¹⁶ Trauma yang berkepanjangan dalam hal ini dapat terjadi karena anak perempuan dikhitan pada masa yang telah melewati batas usia bayi ataupun balita dan dampak khitan tersebut terhadap kesehatan reproduksi, seperti perdarahan yang serius, nyeri yang hebat, infeksi luka, gangguan berhubungan seks, gangguan buang air kecil dan rasa sakit saat menstruasi.

Sekalipun pandangan ulama fiqh klasik banyak yang membolehkan, tetapi sebagian besar ijtihad ulama kontemporer, terutama yang dari al-Azhar Mesir, mengharamkan khitan perempuan. Begitu pula dengan Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, beliau berpendapat khitan perempuan

¹⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Menimbang: Huruf (b), tertanggal 7 Februari 2014.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 387.

bukan bagian dari agama, tetapi adat istiadat yang dulu dibolehkan karena belum ditemukan secara medis relasinya dengan dampak buruk terhadap kesehatan perempuan. Sekarang, setelah ditemukan secara nyata dampak tersebut, Kiai Faqihuddin memandangnya sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan dan bahkan dilarang.¹⁷

Berdasarkan narasi dan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut ke dalam sebuah skripsi berjudul **Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi pada Buku *Qira'ah Mubadalah*)**.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan yaitu pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan dan analisis hukum Islam mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Khitan Perempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan dan untuk mengetahui analisis hukum Islam

¹⁷ *Ibid.*, 387-388.

mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan khitan perempuan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai hukum khitan perempuan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan khitan perempuan antara lain:

1. M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan", Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tahun 2012, penelitian dalam Jurnal Ahkam ini membahas mengenai substansi dan diktum fatwa khitan perempuan, argumentasi atas penetapan fatwa khitan perempuan, serta perlindungan terhadap hak perempuan.¹⁸
2. Agus Hermanto "Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah", Dosen UIN Raden Intan Lampung, tahun 2016, penelitian dalam Jurnal Kalam ini membahas mengenai

¹⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XII No. 2 (2012): 35. <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v12i1.964>.

sejarah khitan perempuan, tujuan khitan perempuan, dan hukum Islam tentang khitan perempuan.¹⁹

3. Ardiansyah “Hukum Khitan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi’i (Kajian Fiqh Islam)”, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, tahun 2018, penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai sejarah khitan di syariatkan, kedudukan hukum khitan dalam al-Qur’an dan hadis, dan pandangan imam mazhab Syafi’i dan Maliki tentang khitan.²⁰
4. Aldinda Wardha Maudy “Khitan Wanita dalam Perspektif Aktivistis Organisasi Wanita”, Mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, tahun 2018, penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai argumentasi para aktivis organisasi wanita tentang khitan wanita, dan sikap para aktivis organisasi wanita tentang praktik khitan terhadap wanita.²¹
5. Susi Liana “Khitan bagi Anak Perempuan dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”, Mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018, penelitian skripsi ini membahas mengenai latar belakang dikeluarkannya Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010, mekanisme pelaksanaan khitan anak perempuan dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010, dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan khitan bagi anak perempuan dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010.²²

¹⁹ Agus Hermanto, “Khitan antara Tradisi dan Syari’ah”, *Kalam*, Vol. 10 No. 1 (2016): 257, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.343>.

²⁰ Ardiansyah, “Hukum Khitan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi’i (Kajian Fiqh Islam)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018), 4.

²¹ Aldinda Wardha Maudy, “Khitan Wanita dalam Perspektif Aktivistis Organisasi Wanita” (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2018), 3.

²² Susi Liana, “Khitan bagi Anak Perempuan dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 6.

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan dan analisis hukum Islam mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode *Deskriptif*²³ dengan pendekatan *Kualitatif*²⁴ yang bersifat *Analitik*²⁵. Hal ini dimaksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat yang sudah

²³ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka setia, 2008). h. 90. Metode Penelitian deskriptif di pergunakan untuk menjelaskan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara lebih terperinci. Metode ini bertujuan menggambarkan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara apa adanya (realita) dalam konteks satu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan cara menetapkan realitas sosial yang diteliti ke dalam berbagai konsep yang telah di kembangkan oleh peneliti dari segi aspek sosial dan budaya. Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi megelompokkan terhadap fenomena sosial yang di sedang di hadapi (bermasalah).

²⁴ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008). h.90. Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagaimana mestinya), (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (arti).

²⁵ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka setia, 2008). h.41. Dalam cara berfikir analitik , seseorang dapat meneliti berdasarkan dasar- dasar pengetahuan yang umum, dari proposisi yang berlaku secara umum, dan meneliti permasalahan- permasalahan khusus dari segi dasar pengetahuan yang umum itu.

ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat di dalam metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, sistem sebuah negara, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,²⁶ yaitu sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan khitan perempuan menurut Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat analitik. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode *Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif yang bersifat Analitik*, dalam pelaksanaan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas (pemilihan) data dan penentuan data yang dianggap representative (dapat di jelaskan) dengan baik. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang ditemukan, yang tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka melainkan melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atas terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi (tanda) signifikan terciptanya konsep baru.²⁷

²⁶ Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, 90.

2. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan proposal ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Quran, Hadist, dan buku Qira'ah Mubadalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelusuran kepustakaan dengan mencari buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Membaca secara cermat buku-buku yang terkumpul dan memilah antara sumber primer dan sekunder.
- c. Teknik wawancara yakni dilakukan dengan teknik pengamatan dengan cara mengkaji tingkah laku.

4. Metode Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis sumber data.

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.²⁸

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.²⁹

Di dalam proses induktif ini penulis mencari data-data yang berkenaan dengan khitan perempuan dalam pandangan hukum Islam, selanjutnya penulis mencari data-data yang berkenaan dengan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan dan selanjutnya penulis menganalisis secara mendalam antara kedua data yang sudah diperoleh. Hinganya diperoleh kesimpulan dari data yang telah di analisis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika pembahasan. Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

²⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

Bab II: Landasan Teori

Merupakan uraian tinjauan kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian. Pada bab ini penulis membahas landasan teori tentang khitan perempuan dalam tinjauan hukum Islam terdiri atas pengertian khitan, dasar hukum khitan perempuan, sejarah khitan, waktu pelaksanaan khitan perempuan, khitan perempuan menurut pendapat ulama, hikmah khitan perempuan. Kemudian khitan perempuan dalam tinjauan medis terdiri atas pengertian khitan perempuan dalam medis, kelompok pro dan kontra mengenai khitan perempuan, metode dalam mengkhitan perempuan, batasan khitan perempuan, bahaya khitan perempuan, dan legalisasi praktik khitan perempuan di Indonesia.

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian

Berisi pemaparan biografi Faqihuddin Abdul Kodir yang terdiri atas riwayat hidup Faqihuddin Abdul Kodir, pengalaman organisasi, karir, dan karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir, serta khitan perempuan menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab IV: Analisis Penelitian

Berisi pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan dan analisis hukum Islam mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan.

Bab V: Penutup

Merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh pembahasan yang ada. Menjelaskan kesimpulan hasil penelitian yang berisikan jawaban dari perumusan masalah dan rekomendasi merupakan usulan yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang dibahas bertolak dari kelebihan dan kekurangan penelitian yang bersifat akademis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hukum khitan perempuan menurut Kyai Faqihuddin Abdul Kodir dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kiai Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa praktik khitan perempuan bukan bagian dari ajaran agama, melainkan adat-istiadat yang sudah lama berkembang pada masyarakat sehingga lambat laun dianggap sebagai bagian dari syari'at Islam. Menurutnya, khitan perempuan tidak dianjurkan baik secara agama maupun secara medis, karena tidak adanya dalil yang kuat mengenai perintah keharusan dalam melakukan khitan pada perempuan. Praktik ini dinilai tidak memiliki kemanfaatan atau *maslahat* sama sekali, melainkan memiliki dampak negatif dan merugikan kesehatan pihak perempuan baik fisik maupun psikis pada perempuan. Selain itu, Kiai Faqihuddin berpendapat bahwa khitan perempuan termasuk melukai bagian tubuh, karena dilakukan dengan memotong bagian klitoris yang dimana bagian tersebut merupakan area sensitif terhadap rangsangan, pemotongan tersebut dapat memberikan dampak pada perempuan yaitu sulit untuk merasakan puncak kenikmatan seksual ketika berhubungan intim, sehingga dengan alasan ini Kiai Faqihuddin berpendapat bahwa hukum khitan perempuan adalah haram dan harus dihentikan.
2. Khitan perempuan merupakan bagian dari syiar agama, sebagai suatu fitrah yang dianjurkan dan sebagai suatu pemuliaan terhadap perempuan atau *makrumah*. Khitan perempuan termasuk bagian dari memelihara agama (*hifdz al-din*) dan memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), yang dapat membawa *maslahat* yaitu dapat menyeimbangkan libido seksual perempuan dan menambah daya tahan perempuan saat berhubungan. Dengan catatan, khitan dilakukan dengan metode yang tepat dan tidak berlebihan. Dengan demikian,

khitan perempuan menurut Kiai Faqihuddin apabila ditinjau dari hukum Islam adalah tidak tepat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi sebagai masukan dari hasil yang sudah diteliti, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun masyarakat luas. Adapun rekomendasi yang penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada berbagai pihak agar sebelum menyampaikan pendapatnya pada khlayak ramai mengenai khitan perempuan hendaknya mengkaji terlebih dahulu agar menghindarkan dari kesalahpahaman baik hukum, metode, batasan khitan, manfaat maupun dampak dari khitan perempuan.
2. Diharapkan kerjasama antara berbagai pihak baik pemerintah, tenaga kesehatan maupun tokoh masyarakat dalam memberi pemahaman dan memperbarui pola pikir masyarakat yang salah mengenai khitan perempuan.
3. Diharapkan bagi para orang tua yang ingin melakukan khitan terhadap anak perempuannya, sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis agar lebih terjamin kesterilan alat-alat yang akan digunakan dan paham akan prosedur maupun substansi yang akan dikhitan.
4. Meskipun banyak pendapat pro dan kontra mengenai khitan perempuan, namun diharapkan agar hal tersebut tidak menjadi pemecah belah antar umat muslim. Apabila tidak ingin melakukan khitan perempuan tidak masalah, dan apabila ingin melakukan khitan perempuan sebaiknya dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya dan dengan metode yang tepat.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdullah bin Abdirrahman, *Keajaiban Khitan*, Solo: Al-Qowam. 2008.
- Ahmad, Bani, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia. 2008.
- Alhafidz, Ahsin W, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah. 2007.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husni, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani. 2005.
- Amir, Majdah, *Fiqih Wanita*, Cet. I, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa. 2020.
- Andi, Zohra dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1999.
- Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2019.
- Aryani, Aini, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Asrari, Ahmad Ma'ruf dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, Surabaya: Al-Miftah. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr. 1997.
- Bahraen, Raehanul, *Fiqih Kesehatan Wanita Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2017.
- Baso, Zohra Andi dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Becher, Jeanne, *Perempuan, Agama, dan Seksualitas (Studi tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama terhadap Perempuan)*, Cet. 2, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia. 2004.
- Fernissi, Fatimah, *Beyond the Evil (Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern)*, Surabaya: Al-Fikr. 1997.
- Hindi, Maryam Ibrahim, *Misteri di Balik Khitan Wanita*, Solo: Zamzam Mata Air Ilmu, 2008.

- Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan terhadap Sunnah Rasulullah Saw*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Jawad, Haifa A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Kautur, Ranny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika. 2000.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah. 2008.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Manuaba, Ida ayu Chandranita, dkk, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2009.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan. 1997.
- Mesraini, *Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman*, Jakarta: Jurnal Perempuan, 2002.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya. 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas*, Jakarta: Opus Press. 2015.
- Musyarofah, Ristiani, Ruli Nurdina Sari, Dian Pemilawati, *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, Yogyakarta: Kerja sama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation. 2003.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Mukhtashir Dr. Yusuf al-Qardhawi Tanya Jawab Seputar Masalah-masalah Fiqh Masa Kini*, Bandung: Pustaka Hidayah. 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008.
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press. 1999.

- Sarapung, Elga dkk, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999.
- Shidiq, Saipudin, *Fikih Kontemporer*, Cet. II, Jakarta: Kencana. 2017.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Cet V, t.tp: Mizan. 1999.
- Suryadilaga, M. Fatih, “*Khitan Perempuan dalam Perspektif Hadis*” dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2004.
- Uddin, Jurnalis, Artha Budi Susila Duarsa, Zuhroni, *Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Agama*, Jakarta: t.tt. 2010.
- Ulum, Shohibul, *Fikih Sehari-hari*, Yogyakarta: MUEEZA. 2019.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014.

Karya Ilmiah

- Ardiansyah, “*Hukum Khitan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi’i (Kajian Fiqh Islam)*”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Fuad Mahbub Siraj, “*Nawal al-Sadawi dalam Perempuan dan Seks: Persoalan Khitan Bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam*”, *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 11 No. 2 (2014): 42.
- Hermanto, Agus, “*Anjuran Khitan Bagi Perempuan Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama*”, *Fikri*, Vol. I no. 1, (2016): 102.
- Hermanto, Agus, “*Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari’ah*”. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10 no. 1 (2016): 258-259, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.343>.
- Jamil, Asrianti, “*Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Gender*”, *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 3 No. 2 (2001): 53.
- Maisarah, Masayu Maishita, “*Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek*”, *Jurnal Al-Huda*, Vol. 7 (2015): 70.

- Mesraini, “Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman”, *Jurnal Perempuan*, no. 26 (2002): 23.
- Sa’dan, Masthuriyah, “Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman”, *Buana Gender*, Vol. 1 No. 2 (2016): 123-124.
- Sholeh, M. Asrorun Ni’am, “Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan”, *Ahkam*, Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), Vol. XII no. 2 (2012): 37, <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v12i1.964>.
- Liana, Susi, “Khitan bagi Anak Perempuan dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Zamzami, Mukhammad, “Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51 no. 1 (2017), <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir’ah.2017.511.53-78>.

Online Information Via Internet

- Klarung, Auf, “*Khitan bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam*”, <https://www.kompasiana.com/aufklarung/552b74786ea834c7538b45b2/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam> diakses tanggal 28 April 2020.
- “Kebijakan Departemen Kesehatan Terhadap Medikalisasi Sunat Perempuan”, dari artikel diakses pada 25 Januari 2021, <http://pdpersi.co.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Bab II, Pasal 2, ayat (2), tertanggal 28 Desember 2010.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan

PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan.

Kitab-Kitab Berbahasa Arab.

al-Azady, Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz IV*, Kairo: Dar al-Hadis. 1999.

Hanbal, Ahmad bin, *Al-Musnad*, Beirut: al-Maktabah al-Islami. t.th.

Muhammad, Abu Abdillah ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr. t.th.

Muhammad, Aby Isa bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Turmudzi Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr. 2005.

Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari al-Jafy, *Shohih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr. 1983.

Muslim, Al-Imam Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysabury, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr. 2005.

Sulaiman, Al-Imam Abi al-Qasim bin Ahmad al-Tabrani, *Mujam al-Ausat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2007.

al-Zuhaily, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamy Juz I*, Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

